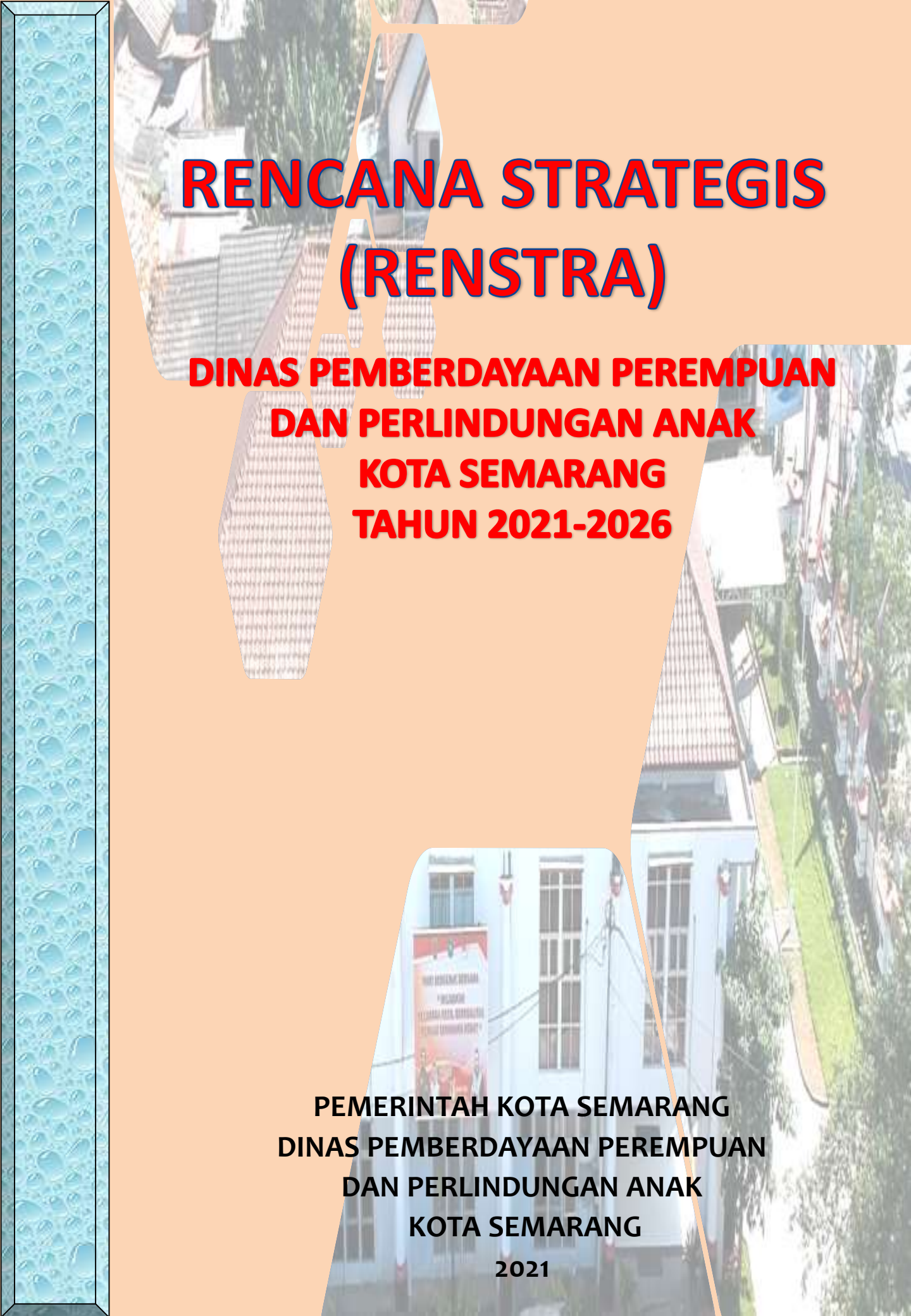




RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SEMARANG
TAHUN 2021-2026**

**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SEMARANG**

2021

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021- 2026 merupakan dokumen yang berisi upaya- upaya pembangunan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dijabarkan dalam bentuk program/ kegiatan, indikator, target, sampai dengan kerangka pendanaan dan kerangka regulasinya.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021- 2026 merupakan pengaplikasian Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan landasan hukum tersebut diwajibkan kepada seluruh instansi pemerintah harus memiliki rencana strategik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu dalam penyusunan Renstra ini sangat terkait dengan Visi dan Misi Walikota Semarang periode 2021 - 2026 yang tertuang dalam RPJMD Kota Semarang

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra ini, dan kami menyadari bahwa dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang ini masih terdapat berbagai kekurangan yang memerlukan masukan sebagai upaya perbaikan. Akhirnya dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, kami berharap bahwa Renstra ini dapat dipergunakan untuk mendukung langkah- langkah mewujudkan Visi Kota Semarang yaitu **“Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”**.

Semarang,
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kota Semarang




Drs. Mukhamad Khadhik, M.Si

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rancana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kota Semarang, atas dasar tersebut maka Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang diharapkan dapat

mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang; dan
16. Peraturan Walikota Semarang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang khususnya bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB III Isu Strategis

Berisi permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang 2021-2026.

BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan

Berisi strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang 2021-2026.

BAB VI Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatorif

Berisi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatorif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi mengenai indikator kinerja, kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, tugas pokok dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

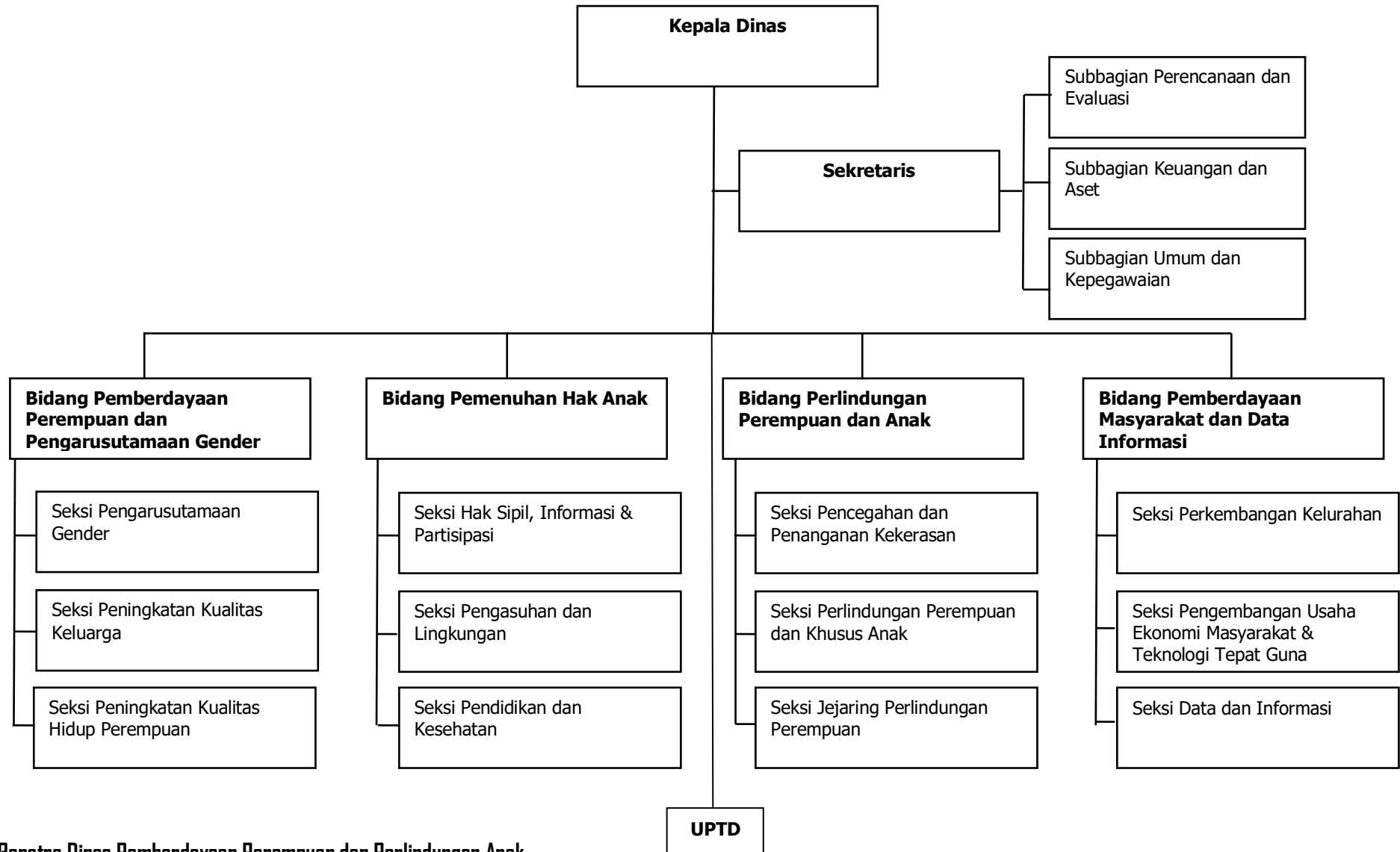
- a. perumusan kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
- b. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
- d. penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. penyelenggaraan kerja sama Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;

- g. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
- i. penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
- j. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
- k. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1 Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG



2.1.2 Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, uraian tugas jabatan struktural Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
mempunyai tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

- b. Sekretariat

Mempunyai tugas tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ,Sekretariat mempunyai fungsi :

1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. pendistribusian tugas kepada bawahan;
3. pemberian petunjuk kepada bawahan;
4. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
5. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
6. pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
7. pelaksanaan fasilitasi tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
8. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;

9. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di subbagian perencanaan dan evaluasi, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian;
10. pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan;
11. pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
13. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
14. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;
15. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
17. pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
18. pelaksanaan tatakelola persuratan, kearsipan, keputakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
19. pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
20. pelaksanaan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
21. pelaksanaan kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, barang milik daerah, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
22. pelaksanaan penatausahaan barang pakai habis dan barang milik daerah;
23. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
24. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan Komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
25. pelaksanaan kegiatan pengelolaan Standar Operasional Prosedur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

26. pelaksanaan kegiatan pengelolaan Proses Bisnis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
27. pelaksanaan kegiatan pengelolaan Kelembagaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
28. pelaksanaan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
29. pelaksanaan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
30. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
31. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
32. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
33. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender

Mempunyai tugas : merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Pengarusutamaan Gender, Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.

Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga mempunyai fungsi :

1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. pendistribusian tugas kepada bawahan;
3. pemberian petunjuk kepada bawahan;
4. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
5. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
6. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
7. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
8. pelaksanaan kegiatan Seksi Pengarusutamaan Gender, Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Seksi Penguatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
9. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;

10. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
11. pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
12. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
13. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
14. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender terdiri atas :

1. Seksi Pengarusutamaan Gender;
2. Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga; dan
3. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.

d. Bidang Pemenuhan Hak Anak

Mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi, Seksi Pengasuhan dan Lingkungan dan Seksi Pendidikan dan Kesehatan.

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi :

1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. pendistribusian tugas kepada bawahan;
3. pemberian petunjuk kepada bawahan;
4. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
5. pelaksanaan kegiatan penyusunan sasaran kerja pegawai;
6. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
7. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pemenuhan Hak Anak ;
8. pelaksanaan kegiatan Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi, Seksi Pengasuhan dan Lingkungan dan Seksi Pendidikan dan Kesehatan;
9. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Pemenuhan Hak Anak;
10. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Pemenuhan Hak Anak;
11. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Bidang Pemenuhan Hak Anak;
12. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
13. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan;

14. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pemenuhan Hak Anak, terdiri atas :

1. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi;
2. Seksi Pengasuhan dan Lingkungan; dan
3. Seksi Pendidikan dan Kesehatan.

e. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Mempunyai tugas tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Seksi Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak dan Seksi Jejaring Perlindungan Perempuan dan Anak.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :

1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. pendistribusian tugas kepada bawahan;
3. pemberian petunjuk kepada bawahan;
4. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
5. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
6. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
7. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
8. pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Seksi Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak, dan Seksi Jejaring Perlindungan Perempuan dan Anak;
9. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
10. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
11. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
12. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
13. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
14. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri atas :

1. Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
2. Seksi Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak ; dan
3. Seksi Jejaring Perlindungan Perempuan dan Anak.

f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi

Mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Perkembangan Kelurahan, Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna, dan Seksi Data dan Informasi.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi mempunyai fungsi :

1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. pendistribusian tugas kepada bawahan;
3. pemberian petunjuk kepada bawahan;
4. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
5. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
6. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
7. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi;
8. pelaksanaan kegiatan Seksi Perkembangan Kelurahan, Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna, dan Seksi Data dan Informasi; i. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi;
9. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi;
10. pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai di lingkungan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi;
11. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
12. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
13. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi, terdiri atas :

1. Seksi Perkembangan Kelurahan;
2. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna;
dan
3. Seksi Data dan Informasi.

2. 2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di klasifikasikan ke dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2020

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	0
2	SMA Sederajat	4	4	5	19	32
3	D3	1	1	2	-	4
4	S1	9	9	2	6	26
5	S2	7	9	1	2	19
6	S3	-	-	-	-	0

Dari jumlah pegawai sebanyak 44 orang ini kemudian di tentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2020

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	5	2	7
2	Golongan III	7	16	23
3	Golongan IV	9	5	14

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Jumlah Sarana dan Prasarana
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2020

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
1.	Filling Kabinet	1
2.	Almari Kaca	1
3.	Kursi Panjang	1
4.	Mobil Penumpang	7
5.	Meja Eselon IV	3
6.	Laptop	15
7.	Side Desk	3
8.	Papan Visual Elektro	1
9.	Almari Arsip	2
10.	Lemari Arsip	2
11.	Almari Besi	2
12.	Filling Kabinet	8
13.	Kursi Eselon III	6
14.	Kursi Kerja Staf	37
15.	Kursi Rapat	8
16.	Meja Rapat	1
17.	Meja Eselon III	1
18.	Meja Ketik	2
19.	Meja Counter	1
20.	Komputer Desk Top	1

21.	Sepeda Motor	27
22.	Almari Es	2
23.	Computer PC	4
24.	Printer Scan Copy	1
25.	Kursi Eselon IV	2
26.	Meja Komputer	1
27.	Handy Cam	2
28.	LCD	1
29.	Digitizer	1
30.	Server Computer	1
31.	Folding Gazebo	15
32.	Camera	2
33.	PC. Unit	1
34.	Printer	3
35.	Kamera Digital	1
36.	Tablet	21
37.	White Bord	1
38.	Meja Kerja	4
39.	Ac Split	12
40.	Mesin Ketik	1
41.	Notebook	2
42.	Projektor	1
43.	Screen LCD Tripot	1
44.	Mobil Perlindungan	1

45.	Papan Nama RDRM	1
46.	Papan Nama Elektronik	1
47.	Furniture Ruang Istirahat	1
48.	Furniture Ruang Terapi	1
49.	Furniture Ruang Tamu	1
50.	Furniture Ruang Meeting	1
51.	Kursi Lipat	36
52.	Interior Ruang Kantor	1
53.	Meja Ker 1 Biro	7
54.	Kitchen Set	1
55.	TV LED	1
56.	Dispenser	1
57.	CCTV	1

Tabel 2.4.
Aset Tanah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Tabel 2.5.
Gedung dan Bangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Gedung Seruni)	Baik	150	JL.Dr. Sutomo	150	Milik Pemda	Pembelian	240.024,75/m2
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Gedung RDRM)	Baik	200	JL. Simongan	200	Milik Pemda	Pembelian	516.630/m2

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada bagian ini di sajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2.3.1. Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Semarang Tahun 2016-2021

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	✓		6,3	6,7	6,8	6,9	7	18,4	7	7,6	7,1		291	104	112	103	
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	%	✓		24	24	24	24	24	24	24	20	20		100	100	83	83	
3	Rasio KDRT	%	✓		0,050	0,047	0,044	0,041	0,039	0,053	0,055	0,038	0,029		94	82,97	113,63	129,27	
4	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%		✓	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%		✓	100	100	1000	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
6	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%		✓	100	100	1000	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
7	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus - kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%		✓	100	100	1000	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%		✓	100	100	1000	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	

Bab II Gambaran Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
9	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%		✓	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
10	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%		✓	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
11	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%		✓	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
12	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%		✓	100	100	100	100	100	0	0	0	100		0	0	0	100	
13	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%		✓	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
14	Jumlah organisasi perempuan dalam pembangunan	Organisasi	✓		4	4	4	4	4	4	4	4	4		100	100	100	100	
15	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	%	✓		100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
16	Cakupan program pengarusutamaan gender	%	✓		68	74	76	78	80	96,7	80	97	97		142	108	128	124	

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada prihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hasil interprestasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tabel 2.7.
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

URAIAN	Target Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	135.000.000	1.130.402.000	1.158.662.000	1.187.629.000	1.217.320.000	725.789.600	1.006.504.000	1.171.915.182	845.301.885		538%	89%	101%	71%	0%	965.802.600	937.377.667
Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	1.440.000.000	2.932.025.000	3.005.326.000	3.080.459.000	1.890.942.000	1.760.086.400	2.601.736.750	1.011.168.284	617.202.500		122%	89%	34%	20%	0%	2.469.750.400	1.497.548.484
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	400.000.000	1.039.950.000	1.065.949.000	1.092.598.000	1.119.913.000	542.379.650	855.207.000	276.834.294	77.983.500		136%	82%	26%	7%	0%	943.682.000	438.101.111
Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	3.390.000.000	3.223.655.000	3.304.246.000	3.386.852.000	3.471.523.000	2.967.153.475	2.527.536.696	1.108.880.126	912.151.096		88%	78%	34%	27%	0%	3.355.255.200	1.878.930.348
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	925.021.000	2.652.885.000	2.719.207.000	2.787.187.000	2.856.867.000	1.295.579.624	2.269.995.015	3.346.172.065	1.769.055.864		140%	86%	123%	63%	0%	2.388.233.400	2.170.200.642
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	295.262.000	342.700.000	351.268.000	360.050.000	369.051.000	216.147.986	330.905.500	264.676.870	64.966.200		73%	97%	75%	18%	0%	343.666.200	219.174.139
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	473.647.000	525.618.000	538.758.000	552.227.000	566.033.000	1.301.304.471	485.979.879	377.662.121	320.543.837		275%	92%	70%	58%	0%	531.256.600	621.372.577
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	-	50.000.000	51.250.000	52.531.000	53.844.000	-	-	-	3.000.000		#DIV/0!	0%	0%	6%	0%	41.525.000	750.000

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

2.4.1. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang;
- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan;
- c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender;
- d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga;
- e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan;
- f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif;
- g. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak;
- h. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. Kurangnya pengetahuan kader pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang partisipatif;

- j. Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam partisipasi pembangunan;
- k. Inventarisasi tingkat swadaya masyarakat dan inisiatif peningkatan swadaya masyarakat belum optimal;
- l. Belum ada inventarisasi terhadap Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) sebagai aset terdepan dalam implementasi program dan kegiatan.

2.4.2. Peluang

Sedangkan peluang bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah;
- b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP;
- c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030;
- d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak;
- e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak;
- f. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang mengutamakan pemerataan dan partisipasi masyarakat, fasilitasi masyarakat, fasilitasi pelatihan, perencanaan pembangunan yang partisipatif kepada LPMD dan Kader Pemberdayaan Masyarakat dan fasilitasi penyusunan data profil kelurahan;

- h. Adanya program-program nasional diantaranya program bedah rumah, bedah kampung, Pansimas, Sanimas, dan sebagainya;
- i. Masih relatif banyaknya stimulus yang diluncurkan dan sejalan dengan tupoksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana dalam peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 70 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu: **“Belum optimalnya Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak serta Perlindungan Perempuan dan Anak”** dan **“Belum optimalnya Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat”** yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Permasalahan

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Masih rendahnya pemberdayaan, pencegahan kekerasan dan perlindungan terhadap perempuan serta penguatan ketahanan keluarga dan data	Masih kurangnya kegiatan yang menunjang pemberdayaan perempuan
		Masih kurangnya peningkatan kapasitas perempuan di posisi pengambil keputusan
		Masih kurangnya pemahaman tentang pentingnya ketahanan keluarga
		Belum terpenuhinya data pilah di Kota Semarang
		Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan
2	Belum optimalnya Pemenuhan Hak dan layanan perlindungan khusus Anak di Kota Semarang	Masih kurangnya komitmen terkait pemenuhan hak anak dari stakeholder
		Masih lemahnya jejaring antar lembaga layanan
		Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan khusus anak
3	Belum optimalnya fungsi lembaga kemasyarakatan	Masih kurangnya pemahaman mengenai fungsi lembaga kemasyarakatan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Semarang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Walikota yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Semarang pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Semarang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang baik aparat pemerintah, masyarakat, maupun swasta.

Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kota Semarang untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:

“Terwujudnya Kota Semarang Yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”

Dalam rangka mewujudkan visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan social;
2. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila;
3. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan;
4. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota;
5. Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara langsung berkontribusi membantu Walikota dalam mencapai target **Program Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung pencapaian Rencana Strategis dari dua Kementerian yakni, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Kementrian Dalam Negeri. Adapun tujuan dan sasaran Kementerian yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun 2020 - 2024

Dalam RPJMN tahun 2020-2024, dalam mendukung visi nasional “**Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong**”, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan arahan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama kurun waktu tahun 2020-2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung visi dan misi Presiden;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama kurun waktu tahun 2020-2024; dan
3. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kemen PPPA yang merupakan dokumen perencanaan tahunan kementerian dalam kurun waktu tahun 2020-2024.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tercantum pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun 2020 – 2024

No	Sasaran Renstra Kementerian PPPA	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	1. Masih kurangnya kegiatan yang menunjang pemberdayaan perempuan 2. Masih kurangnya peningkatan kapasitas	Faktor Penghambat : 1. Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. 2. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan

			perempuan di posisi pengambil keputusan	Perencanaan dan penganggaran responsif gender Faktor Pendorong : Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
2	Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak	Pemenuhan Hak Anak	Masih kurangnya komitmen terkait pemenuhan hak anak dari stakeholder	Faktor Penghambat : Masih rendahnya pemahaman tentang komitmen terkait pemenuhan hak anak Faktor Pendorong : Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemenuhan Hak Anak
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak	Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga	Masih kurangnya pemahaman tentang pentingnya ketahanan keluarga	Faktor Penghambat : Belum maksimalnya sosialisasi dan peningkatan kapasitas terkait pentingnya Kualitas Ketahanan Keluarga Faktor Pendorong : Dukungan penuh dari stakeholder terkait peningkatan kualitas ketahanan keluarga
4	Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik,	Perlindungan Perempuan	Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan	Faktor Penghambat : Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan

	tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO			Faktor Pendorong : Adanya Lembaga Masyarakat yang ikut berkontribusi menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan
5	Meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus	Perlindungan Anak	1. Masih lemahnya jejaring antar lembaga layanan 2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan khusus anak	Faktor Penghambat : 1. Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan 2. Masih kurangnya keaktifan masyarakat umum dalam upaya perlindungan khusus anak Faktor Pendorong : Adanya Lembaga Masyarakat yang ikut berkontribusi menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan
6	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kemen PPPA	Kesekretariatan	Masih rendahnya Optimalisasi pencapaian Nilai SAKIP di OPD	Faktor Penghambat : 1. Terbatasnya personil yang menangani perencanaan 2. Adanya ketidaksinkronan antar dokumen perencanaan Faktor Pendorong : Adanya Komitmen dari Kepala OPD dalam optimalisasi pencapaian Nilai SAKIP OPD

3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Perumusan Visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri yaitu **“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.”**

Tujuan Renstra Kementerian Dalam Negeri 2019 - 2024 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa;
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi;
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Apabila dirumuskan, hasil telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri dari keterkaitan sampai dengan faktor penghambat dan faktor pendorongnya terhadap tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Tahun 2020 – 2024

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat dan Pendorong
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	Pemberdayaan Masyarakat.	1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat; 2. Kualitas pelayanan kepada	Faktor Penghambat : 1. Kapasitas SDM dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat masih belum optimal; 2. Kondisi Sarana prasarana dan

			masyarakat masih belum optimal.	letak geografis yang berbeda-beda; 3. Banyaknya jumlah Kelurahan di Kota Semarang Faktor Pendorong : 1. Dukungan Dana Kelurahan untuk peningkatan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan Kelurahan; 2. Pengembangan teknologi informasi sebagai media informasi yang cepat, murah, dan akuntabel; 3. Adanya dukungan Stakeholder untuk pendampingan pelatihan, bintek, seminar, workshop Pemberdayaan Masyarakat
--	--	--	--	---

3.4. Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah

3.4.1. Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Berdasarkan Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah yang mendukung visi dan misi Gubernur Jawa Tengah, untuk mencapai visi Gubernur tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tujuan dan sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana adalah :

1. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak serta kualitas perlindungan perempuan dan anak
Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan
 - b. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
2. Mewujudkan keluarga kecil berkualitas
Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana
 - b. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga
3. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah
Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah
 - b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Tabel 3.5

Telaah Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018 – 2023

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra DP3AP2KB	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga dan	Masih rendahnya Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	Faktor Penghambat : Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan

		Pemenuhan Hak Anak		Perencanaan dan penganggaran responsif gender Faktor Pendorong : Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
2	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Perlindungan Perempuan dan Anak	Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Faktor Penghambat : Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan Faktor Pendorong : Adanya Lembaga Masyarakat yang ikut berkontribusi menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan
3	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Kesekretariatan	Belum optimalnya angka kepuasan masyarakat	Faktor Penghambat : Terbatasnya personil yang menangani pelayanan Faktor Pendorong : Adanya Komitmen dari Kepala OPD dalam optimalisasi pencapaian angka kepuasan masyarakat

4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kesekretariatan	Belum Optimalnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Faktor Penghambat : Masih adanya ketidaksinkronan antar dokumen perencanaan Faktor Pendorong : Adanya Komitmen dari Kepala OPD dalam optimalisasi pencapaian Nilai SAKIP OPD
---	---	-----------------	---	---

3.4.2. Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Berdasarkan Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah yang mendukung visi dan misi Gubernur Jawa Tengah, untuk mencapai visi Gubernur tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tujuan dan sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan tugas pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan Dispermades, disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dispermades Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 meliputi 2 (dua) tujuan yang diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Desa mandiri di Jawa Tengah;
2. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Jawa Tengah.

Tabel 3.6

Telaah Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018 – 2023

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra DP3AP2KB	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	Meningkatnya Desa Mandiri di Jawa Tengah	Pemberdayaan Masyarakat	Belum optimalnya Pengembangan Sistem Informasi Desa/Kelurahan	Faktor Penghambat : 1. Kapasitas SDM dalam peningkatan pelayanan dan system informasi kepada masyarakat masih belum optimal; 2. Kondisi Sarana prasarana dan letak geografis

				yang berbeda-beda; Faktor Pendorong : 1. Dukungan Dana Kelurahan untuk peningkatan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan Kelurahan; 2. Adanya dukungan Stakeholder untuk pendampingan pelatihan, bintek, seminar, workshop Pemberdayaan Masyarakat
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Kesekretariatan	Belum optimalnya angka kepuasan masyarakat	Faktor Penghambat : Terbatasnya personil yang menangani pelayanan Faktor Pendorong : Adanya Komitmen dari Kepala OPD dalam optimalisasi pencapaian angka kepuasan masyarakat
3	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Kesekretariatan	Belum Optimalnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Faktor Penghambat : Masih adanya ketidaksinkronan antar dokumen perencanaan

				Faktor Pendorong : Adanya Komitmen dari Kepala OPD dalam optimalisasi pencapaian Nilai SAKIP OPD
--	--	--	--	--

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang

Dalam telaahan rencana tata ruang wilayah diatur mengenai Rencana struktur tata ruang, Struktur tata ruang saat ini, Rencana pola ruang, Pola ruang saat ini, dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang.

3.6. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Salah satu poin penting dalam penyusunan KLHS adalah melihat capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Hasil identifikasi Indikator TPB Kota Semarang Tahun 2019 sebanyak 174 indikator yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota, jumlah indikator yang telah dilaksanakan sebanyak 118 indikator atau 68% telah mencapai target TPB yang ditetapkan oleh Kota Semarang melalui forum RAD SDG's. Sedangkan sebanyak 31 indikator atau 18% diantaranya belum mencapai target yang ditetapkan. Sementara itu sebanyak 25 indikator atau 14% memiliki isu data berupa ketiadaan data yang valid maupun ketiadaan sumber daya data.

Sasaran strategis merupakan target yang harus dicapai dalam meningkatkan ketercapaian TPB di Kota Semarang. Sasaran strategis ini merupakan solusi dari permasalahan strategis yang telah ditemukan. Sasaran strategis ini dirumuskan guna meningkatkan kinerja terhadap upaya mencapai target pembangunan berkelanjutan. Berikut ini sasaran strategis menurut pilar pembangunan berkelanjutan.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 3.7
Tabel Rekomendasi Pencapaian TPB – Pilar Sosial

Isu Stretegis	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target					Sumber Pendanaan	OPD
						2022	2023	2024	2025	2026		
Pilar Sosial												
Kesejahteraan Keluarga	Peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah	Kegiatan koordinasi	1	1	1	1	1	APBD	DP3A
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	Kegiatan Advokasi	1	1	1	1	1	APBD	DP3A
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan	Cakupan Pelayanan (%)	100	100	100	100	100	APBD	DP3A
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Kegiatan Koordinasi	1	1	1	1	1	APBD	DP3A
		Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Kegiatan Advokasi	1	1	1	1	1	APBD	DP3A
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Kegiatan Koordinasi	1	1	1	1	1	APBD	DP3A
	Penigkatan pelayanan berkaitan dengan kesejahtera-an keluarga	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	Advokasi Kabijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	Kegiatan Advokasi	1	1	1	1	1	APBD	DP3A
				Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga	Sistem Informasi dan Edukasi	1	1	1	1	1	APBD	DP3A
				Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga	Kegiatan Pengem-bangan	1	1	1	1	1	APBD	DP3A
			Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	Cakupan Pelayanan (%)	100	100	100	100	100	APBD	DP3A

Berdasarkan KLHS isu yang terkait dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah terkait “**Kesejahteraan Keluarga**”

Tabel 3.8
Tema Isu KLHS Kota Semarang

TEMA ISU	ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
Kesejahteraan Keluarga	1. Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak
	2. Peningkatan pelayanan berkaitan dengan kesejahteraan keluarga

Terkait dengan tema isu kesejahteraan keluarga, hal yang perlu ditekankan adalah adanya pendampingan dan edukasi terkait kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak serta keluarga sejahtera. Hal ini penting guna menurunkan dan mencegah dampak stress pandemi yang dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.

3.7. Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, telaahan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Semarang dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

1. Masih rendahnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Pembangunan;
2. Belum optimalnya Kualitas Tumbuh Kembang Anak dan Kapasitas Kelembagaan Pemenuhan Hak serta Perlindungan Khusus Anak;
3. Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak yang didukung dengan penyampaian data dan informasi yang akurat;

4. Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO;
5. Belum optimalnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus;
6. Masih Rendahnya Partisipasi Masyarakat Kota Semarang dalam Penggalan Potensi SDA dan Penerapan TTG;
7. Masih Lemahnya Jejaring Pengembangan Ekonomi Masyarakat;
8. Masih Rendahnya Partisipasi Kelembagaan Masyarakat dalam Proses Pembangunan;
9. Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Semarang berpedoman pada visi dan misi Walikota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2021-2026 visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

4.1. Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Walikota dalam mencapai visi dan misi bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Adapun tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk periode 2021-2026 adalah:

1. Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak;
2. Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan.

Adapun untuk tujuan diatas memiliki indikator yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Persentase implelementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan
Indikator tujuan diatas memiliki definisi operasional yaitu Jumlah OPD dan Kelurahan yang menerapkan PPRG dibagi jumlah keseluruhan OPD dan Kelurahan di Kota Semarang;
2. Indeks Perlindungan Anak (IPA)
Indikator tujuan diatas digunakan untuk mengukur capaian pembangunan perlindungan anak khususnya di Kota Semarang. Adapun untuk nilai akan dirilis oleh BPS;
3. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
Indikator tujuan diatas memiliki definisi operasional yaitu Jumlah persentase kehadiran dalam musrenbang kecamatan dibagi jumlah kecamatan di Kota Semarang.

Sedangkan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga
2. Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak
3. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah
4. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang

Penjabaran Tujuan, sasaran, dan indikator kinerja jangka menengah yang akan dicapai oleh perangkat daerah dapat diuraikan pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
Tahun 2021 – 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN				
					PADA TAHUN KE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak		1 Persentase implelementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan	%	100	100	100	100	100
			2 Indeks Perlindungan Anak (IPA)	%	62,72	64,58	66,34	68,10	69,87

		1	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga	1	Cakupan pelaksanaan pemberdayaan perempuan	%	100	100	100	100	100
				2	Prosentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	%	51,24	51,27	51,29	51,32	51,34
				3	Jumlah kelurahan yang sudah mengimplementasikan Ketahanan Keluarga	Kelurahan	50	75	100	150	177
				4	Prosentase penanganan perempuan korban kekerasan	%	100	100	100	100	100
		2	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak		Peringkat Kota Layak Anak (KLA)	Point	701	801	801	801	901

		3	Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah		Nilai SAKIP	Point	70.10	70.40	70.70	71.00	71.30
2	Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan				Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	%	90	91	92	93	94
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang		Prosentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu)	%	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

5.1.1. Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi dan Kebijakan untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dijelaskan sebagai berikut:

- a. Peningkatan program dan advokasi kebijakan terkait pemberdayaan, pencegahan kekerasan dan perlindungan terhadap perempuan serta penguatan ketahanan keluarga dan data;
- b. Peningkatan program, kebijakan dan sinergitas terkait Pemenuhan Hak dan layanan perlindungan khusus Anak;
- c. Optimallisasi pelayanan administrasi perkantoran,sarana dan prasarana aparatur dan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- d. Peningkatan program dan advokasi kebijakan terkait peran serta dan pemberdayaan masyarakat.

5.1.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tabel 5.1.
Arah Kebijakan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2021-2026

Strategi (Prioritas)	Kebijakan	Arah Kebijakan				
		2022	2023	2024	2025	2026
Peningkatan program dan advokasi kebijakan terkait pemberdayaan, pencegahan kekerasan dan perlindungan terhadap perempuan serta penguatan ketahanan keluarga dan data	a. Penguatan peran lembaga layanan dan penambahan kegiatan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan	✓	✓	✓	✓	✓
	b. Optimalisasi peran perempuan dalam pengambilan keputusan	✓	✓	✓	✓	✓
	c. Optimalisasi kegiatan sosialisasi, advokasi dan fasilitasi kegiatan Ketahanan Keluarga	✓	✓	✓	✓	✓
	d. Optimalisasi layanan data dan informasi	✓	✓	✓	✓	✓

	e. Peningkatan kualitas layanan dan SDM penanganan tindak kekerasan bagi perempuan termasuk TPPO yang memerlukan perlindungan	✓	✓	✓	✓	✓
Peningkatan program, kebijakan dan sinergitas terkait Pemenuhan Hak dan layanan perlindungan khusus Anak	a. Optimalisasi kebijakan dan koordinasi dengan pemerhati anak lintas sektoral dan stake holder	✓	✓	✓	✓	✓
	b. Peningkatan kualitas layanan dan SDM penanganan tindak kekerasan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	✓	✓	✓	✓	✓

Optimallisasi pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur dan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	a. Pelaporan kinerja dan keuangan OPD	✓	✓	✓	✓	✓
	b. Peningkatan kapasitas SDM	✓	✓	✓	✓	✓
	c. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	✓	✓	✓	✓	✓
Peningkatan program dan advokasi kebijakan terkait peran serta dan pemberdayaan masyarakat	Penguatan peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	✓	✓	✓	✓	✓

Tabel 5.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi (Prioritas)	Kebijakan
Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga	Peningkatan program dan advokasi kebijakan terkait pemberdayaan, pencegahan kekerasan dan perlindungan terhadap perempuan serta penguatan ketahanan keluarga dan data	Penguatan peran lembaga layanan dan penambahan kegiatan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan
			Optimalisasi peran perempuan dalam pengambilan keputusan
			Optimalisasi kegiatan sosialisasi, advokasi dan fasilitasi kegiatan Ketahanan Keluarga
			Optimalisasi layanan data dan informasi
			Peningkatan kualitas layanan dan SDM penanganan tindak kekerasan bagi perempuan termasuk TPPO yang memerlukan perlindungan
	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	Peningkatan program, kebijakan dan sinergitas terkait Pemenuhan Hak dan layanan perlindungan khusus Anak	Optimalisasi kebijakan dan koordinasi dengan pemerhati anak lintas sektoral dan stake holder
			Peningkatan kualitas layanan dan SDM penanganan tindak kekerasan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
	Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur dan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelaporan kinerja dan keuangan OPD
			Peningkatan kapasitas SDM
			Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang	Peningkatan program dan advokasi kebijakan terkait peran serta dan pemberdayaan masyarakat	Penguatan peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan
--	---	--	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026) meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Semarang 2021 - 2026.

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara terdapat pada lampiran Tabel 6.1.

Tabel 6.1

**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang**

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
											Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3					4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak							Persentase implemementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan	%	100	100	17.049.598.000	100	17.629.254.000	100	18.852.015.000	100	20.674.364.000	100	27.275.744.000	
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga						Prosentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	%	51	51		51		51		51		51		
		2	08	02			2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	%	N/A	100	717.000.000	100	1.096.000.000	100	1.392.000.000	100	1.365.000.000	100	2.825.000.000
		2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah di Kota Semarang yang sudah dievaluasi melalui analisis gender	Program	85	88	105.000.000	93	145.000.000	96	260.000.000	98	270.000.000	102	995.000.000

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan

		2	08	02	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan perumusan kebijakan PUG	Kegiatan	5	7	20.000.000	9	30.000.000	11	60.000.000	13	65.000.000	16	300.000.000
		2	08	02	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG	Kegiatan	N/A	1	10.000.000	2	15.000.000	4	50.000.000	4	35.000.000	4	375.000.000
		2	08	02	2.01	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	7,26	7,00	65.000.000	7,65	70.000.000	7,80	100.000.000	7,95	120.000.000	8,10	150.000.000
		2	08	02	2.01	4	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah kegiatan pemahaman tentang PPRG	Kegiatan	N/A	16	10.000.000	16	30.000.000	16	50.000.000	16	50.000.000	16	170.000.000
		2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi yang mendapat pendampingan peningkatan partisipasi perempuan	Organisasi	N/A	3	100.000.000	3	130.000.000	3	160.000.000	3	170.000.000	3	330.000.000
		2	08	02	2.02	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Fasilitasi kegiatan peningkatan partisipasi perempuan	%	N/A	100	10.000.000	100	30.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	180.000.000
		2	08	02	2.02	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Fasilitasi pendampingan organisasi peningkatan partisipasi perempuan	%	N/A	100	90.000.000	100	100.000.000	100	110.000.000	100	120.000.000	100	150.000.000
								Cakupan pelaksanaan pemberdayaan perempuan	%	100	100		100		100		100		100	
		2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Lembaga	30	30	512.000.000	30	821.000.000	31	972.000.000	31	925.000.000	32	1.500.000.000
		2	08	02	2.03	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan	Persentase Advokasi dan Fasilitasi kegiatan lembaga pemberdayaan perempuan (GOW, DWP)	%	N/A	100	300.000.000	100	465.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	700.000.000

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan

							Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	dan GOP TKI)												
		2	08	02	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan peningkatan kapasitas lembaga pemberdayaan perempuan (GOW,DWP, GOP TKI)	%	N/A	100	200.000.000	100	320.000.000	100	340.000.000	100	350.000.000	100	500.000.000
		2	08	02	2.03	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan KIE pemberdayaan perempuan	%	N/A	100	12.000.000	100	36.000.000	100	132.000.000	100	75.000.000	100	300.000.000
								Jumlah kelurahan yang sudah mengimplementasikan Ketahanan Keluarga	Kelurahan	4	50		75		100		150		177	
		2	08	04			2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Prosentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	%	N/A	100	1.930.000.000	100	1.980.000.000	100	2.180.000.000	100	2.230.000.000	100	3.390.000.000
		2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas keluarga	Kegiatan	N/A	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	590.000.000
		2	08	04	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah advokasi pendampingan dalam rangka peningkatan kualitas keluarga	Kegiatan	N/A	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	130.000.000

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan

		2	08	04	2.01	2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan KIE peningkatan kualitas keluarga	Kegiatan	N/A	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	130.000.000
		2	08	04	2.01	3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase pengembangan kegiatan masyarakat	%	N/A	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	330.000.000
		2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Kegiatan	N/A	15	1.800.000.000	16	1.850.000.000	17	2.000.000.000	17	2.050.000.000	18	2.600.000.000
		2	08	04	2.02	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi kegiatan PKK	%	N/A	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.050.000.000	100	1.000.000.000	100	1.250.000.000
		2	08	04	2.02	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Lomba PKK	Lomba	N/A	3	600.000.000	3	650.000.000	3	700.000.000	3	800.000.000	3	1.050.000.000
		2	08	04	2.02	3	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Gerakan Dasawisma Hebat	%	N/A	100	200.000.000	100	200.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	300.000.000
		2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah	Presentase Kegiatan pemberdayaan berbasis kesetaraan gender	%	N/A	100	100.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	200.000.000

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan

						Kabupaten/Kota														
		2	08	04	2.03	1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemberdayaan berbasis gender	Kegiatan	N/A	2	100.000.000	2	100.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	200.000.000
		2	08	05			2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	%	100	100	190.000.000	100	195.000.000	100	270.000.000	100	265.000.000	100	400.000.000
		2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan KIE Gender dan Anak	Kegiatan	2	2	190.000.000	2	195.000.000	2	270.000.000	2	265.000.000	2	400.000.000
		2	08	05	2.01	1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen gender dan anak	Dokumen	2	2	110.000.000	3	115.000.000	2	150.000.000	3	145.000.000	2	200.000.000
		2	08	05	2.01	2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Media Massa	19	19	80.000.000	19	80.000.000	19	120.000.000	19	120.000.000	20	200.000.000
							Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Media Massa	19	19	19		19		19	20				
								Prosentase penanganan perempuan korban kekerasan	%	100	100		100		100		100		100	
		2	08	03			2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	17,04	15,64	2.808.558.000	14,24	2.452.033.000	12,84	1.572.414.000	11,44	3.360.978.000	10,04	2.797.002.000
		2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan rakor pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Kegiatan	N/A	4	358.558.000	4	302.033.000	4	20.000.000	4	260.978.000	4	87.002.000

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan

		2	08	03	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan pencegahan kekerasan perempuan	Kegiatan	N/A	3	150.000.000	4	150.000.000	5	10.000.000	6	150.000.000	7	10.000.000
		2	08	03	2.01	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Dokumen	5	5	208.558.000	6	152.033.000	6	10.000.000	7	110.978.000	7	77.002.000
		2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	Lembaga	N/A	5	1.500.000.000	5	1.700.000.000	5	1.512.414.000	5	2.200.000.000	5	2.410.000.000
		2	08	03	2.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi layanan perlindungan perempuan dan anak	%	N/A	100	1.400.000.000	100	1.600.000.000	100	1.502.414.000	100	2.100.000.000	100	2.400.000.000
		2	08	03	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	%	N/A	100	100.000.000	100	100.000.000	100	10.000.000	100	100.000.000	100	10.000.000
		2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan	Lembaga	26	26	950.000.000	26	450.000.000	26	40.000.000	26	900.000.000	26	300.000.000
		2	08	03	2.03	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi sarana dan prasarana lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak	%	N/A	100	300.000.000	100	150.000.000	100	10.000.000	100	250.000.000	100	50.000.000

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan

		2	08	03	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Perempuan di Kota Semarang yang sudah dilatih	Orang	330	470	300.000.000	610	100.000.000	750	10.000.000	890	250.000.000	1.030	50.000.000
		2	08	03	2.03	3	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi rumah aman(shelter) di Kota Semarang	%	N/A	100	200.000.000	100	100.000.000	100	10.000.000	100	200.000.000	100	100.000.000
		2	08	03	2.03	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase rakor penguatan jejaring antar lembaga Layanan perlindungan perempuan	%	N/A	100	150.000.000	100	100.000.000	100	10.000.000	100	200.000.000	100	100.000.000
								Indeks Perlindungan Anak (IPA)	%	N/A	62,72		64,58		66,34		68,1		69,87	
	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak							Peringkat Kota Layak Anak (KLA)	Point	743	701		801		801		801		901	
		2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	%	100	100	255.500.000	100	397.500.000	100	550.000.000	100	495.000.000	100	881.000.000
		2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jejaring kemitraan lembaga PHA	Jejaring	7	8	145.000.000	8	250.000.000	9	250.000.000	9	250.000.000	10	431.000.000
		2	08	06	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peringatan Hari Anak Nasional	%	100	100	95.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	256.000.000
		2	08	06	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi gugus tugas KLA	%	N/A	100	50.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	175.000.000
		2	08	06	2.02		Penguatan dan	Jumlah lembaga layanan	Lembaga	7	7		7		7		9		9	

*Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan*

							Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal				110.500.000		147.500.000		300.000.000		245.000.000		450.000.000
		2	08	06	2.02	1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Forum Anak	%	N/A	100	65.000.000	100	75.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	200.000.000
		2	08	06	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi	Kegiatan	N/A	16	15.000.000	16	20.000.000	16	100.000.000	16	45.000.000	16	75.000.000
		2	08	06	2.02	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan	N/A	12	15.000.000	12	30.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	100.000.000
		2	08	06	2.02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Lembaga	6	7	15.500.000	7	22.500.000	8	50.000.000	8	50.000.000	9	75.000.000
		2	08	07			2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	%	0,014	0,012	210.000.000	0,012	275.000.000	0,011	480.000.000	0,011	487.000.000	0,010	1.201.000.000
		2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan lintas sektor pencegahan kekerasan terhadap anak	Kegiatan	N/A	4	30.000.000	4	45.000.000	4	50.000.000	4	67.000.000	4	310.000.000
		2	08	07	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan rakor/sosialisasi/FGD/Binte k pencegahan kekerasan terhadap anak	Kegiatan	N/A	2	20.000.000	2	35.000.000	4	40.000.000	5	57.000.000	11	300.000.000

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan

		2	08	07	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase kekerasan terhadap anak termasuk TPPO yang terlayani	%	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000		
		2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	%	N/A	7	75.000.000	7	120.000.000	7	200.000.000	7	190.000.000	7	509.000.000
		2	08	07	2.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Fasilitas Layanan perlindungan anak	%	N/A	100	25.000.000	100	35.000.000	100	50.000.000	100	80.000.000	100	220.000.000
		2	08	07	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase kegiatan pendampingan anak	%	N/A	100	10.000.000	100	10.000.000	100	50.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000
		2	08	07	2.02	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Kegiatan KIE anak korban kekerasan	%	N/A	100	20.000.000	100	40.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	159.000.000
		2	08	07	2.02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase kegiatan penguatan jejaring lembaga penyedia layanan anak	%	N/A	100	20.000.000	100	35.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	120.000.000
		2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan lembaga penyediaan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	%	N/A	100	105.000.000	100	110.000.000	100	230.000.000	100	230.000.000	100	382.000.000
		2	08	07	2.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana lembaga layanan anak	Kegiatan	N/A	2	40.000.000	2	45.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	6	100.000.000

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan

							Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
		2	08	07	2.03	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	%	N/A	100	35.000.000	100	35.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	150.000.000
		2	08	07	2.03	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus (sosialisasi, bintek, FGD)	Kegiatan	N/A	2	30.000.000	2	30.000.000	4	80.000.000	4	80.000.000	132.000.000
Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan								Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	%	N/A	90		91		92		93		94
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang							Prosentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu)	%	N/A	100		100		100		100		100
		2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	%	N/A	100	271.600.000	100	275.000.000	100	330.000.000	100	350.000.000	700.000.000
		2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Kelurahan yang terfasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan	Kelurahan	N/A	177	271.600.000	177	275.000.000	177	330.000.000	177	350.000.000	700.000.000
		2	13	04	2.01	1 1	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Prosentase Fasilitasi penyusunan profil Kelurahan	%	N/A	100	50.000.000	100	50.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	200.000.000

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan

		2	13	04	2.01	1 8	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Prosentase Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Kelurahan dan Lomba Kelurahan	%	N/A	100	221.600.000	100	225.000.000	100	230.000.000	100	250.000.000	100	500.000.000
		2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	N/A	100	820.592.000	100	740.000.000	100	951.000.000	100	1.080.000.000	100	2.400.000.000
		2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi peningkatan kapasitas bagi lembaga kemasyarakatan Kelurahan	Kelurahan	177	177	820.592.000	177	740.000.000	177	951.000.000	177	1.080.000.000	177	2.400.000.000
		2	13	05	2.01	0 2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Prosentase Fasilitasi Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	%	N/A	100	264.709.000	100	200.000.000	100	270.000.000	100	300.000.000	100	600.000.000
		2	13	05	2.01	0 3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Prosentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	%	N/A	100	105.883.000	100	115.000.000	100	125.000.000	100	130.000.000	100	250.000.000
		2	13	05	2.01	0 6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Potensi TTG yang dimanfaatkan	Unit	N/A	2	100.000.000	2	100.000.000	2	161.000.000	2	200.000.000	2	400.000.000

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan

		2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kegiatan Pencanangan Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kegiatan	N/A	1	350.000.000	1	325.000.000	1	395.000.000	1	450.000.000	1	1.150.000.000
								Jumlah Kegiatan TMMD	Kegiatan	N/A	3		3		3		3		3	
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN (KEPMEN 050-3708)																				
	Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah							Nilai SAKIP	Point	69,74	70,10		70,40		70,70		71,00		71,30	
		2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A	%	100	100	9.846.348.000	100	10.218.721.000	100	11.126.601.000	100	11.041.386.000	100	12.681.742.000
								Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran DP3A	%	100	100		100		100		100		100	
								Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	100	100		100		100		100		100	
		2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja yang dihasilkan	Dokumen	15	27	7.500.000	27	7.500.000	27	7.800.000	27	8.000.000	27	10.000.000
		2	08	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja (Renja)	Dokumen	4	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	4	1.000.000
		2	08	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA Murni	Dokumen	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.500.000
		2	08	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA Perubahan	Dokumen	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.500.000
		2	08	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA Murni dan Pergeseran	Dokumen	2	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.500.000
		2	08	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen DPA Perubahan	Dokumen	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.500.000
		2	08	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Capaian dan Realisasi Kinerja	Dokumen	6	6	1.500.000	6	1.500.000	6	1.800.000	6	2.000.000	6	2.000.000

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan

		2	08	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Evaluasi	Kegiatan	0	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000
		2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	%	100	100	8.365.760.070	100	8.564.755.322	100	8.986.895.588	100	9.428.792.867	100	9.893.587.511
		2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	%	100	100	8.119.810.070	100	8.322.805.322	100	8.738.945.588	100	9.175.892.867	100	9.634.687.511
		2	08	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prosentase Pembayaran honor PA,KPA,PPK dan Bendahara	%	100	100	244.000.000	100	240.000.000	100	246.000.000	100	250.000.000	100	256.000.000
		2	08	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan keuangan akhir tahun	Dokumen	1	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	700.000	1	700.000
		2	08	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen pemeriksaan	Dokumen	1	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	700.000	1	700.000
		2	08	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen Laporan keuangan semesteran Dokumen Laporan keuangan bulanan	Dokumen	14	14	700.000	14	700.000	14	700.000	14	1.000.000	14	1.000.000
		2	08	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Laporan prognosis keuangan	Dokumen	1	1	250.000	1	250.000	1	250.000	1	500.000	1	500.000
		2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan Pelayanan sumber daya aparatur	%	100	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000
		2	08	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah kegiatan peningkatan SDM	%	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
		2	08	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundangan cukai	%	16	16	10.000.000	16	10.000.000	16	10.000.000	16	10.000.000	16	10.000.000
		2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	%	100	100	612.787.930	100	506.165.678	100	718.105.412	100	707.293.133	100	1.284.854.489
		2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis	6	4	2.500.000	4	2.500.000	5	3.000.000	5	3.000.000	6	40.000.000
		2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	8	4	15.000.000	4	8.000.000	5	8.000.000	6	9.000.000	7	10.000.000
		2	08	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat dan bahan kebersihan kantor yang disediakan	Jenis	23	11	10.000.000	11	10.000.000	12	12.000.000	13	15.000.000	13	15.000.000

*Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan*

		2	08	01	2.0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jenis	71	40	60.287.930	40	60.665.678	45	70.105.412	50	80.293.133	60	99.854.489
		2	08	01	2.0 6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jenis	12	6	25.000.000	6	25.000.000	6	25.000.000	8	30.000.000	8	30.000.000
		2	08	01	2.0 6	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang berkunjung	Orang	6330	400	50.000.000	400	50.000.000	400	100.000.000	420	70.000.000	800	140.000.000
		2	08	01	2.0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Kegiatan	150	20	250.000.000	10	150.000.000	30	300.000.000	35	300.000.000	70	750.000.000
		2	08	01	2.0 6	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah barang yang mendukung SPBE	Jenis	4	6	200.000.000	6	200.000.000	6	200.000.000	6	200.000.000	6	200.000.000
		2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	%	100	100	55.000.000	100	320.000.000	100	550.000.000	100	50.000.000	100	638.000.000
		2	08	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas jabatan	Unit	N/A	0	-	1	250.000.000	0	-	0	-	1	250.000.000
		2	08	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional	Unit	N/A	0	-	0	-	1	250.000.000	0	-	3	300.000.000
		2	08	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan peralatan mebel	Jenis	N/A	1	15.000.000	2	50.000.000	2	100.000.000	2	10.000.000	2	23.000.000
		2	08	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan kantor	Jenis	1	2	20.000.000	2	10.000.000	3	100.000.000	2	20.000.000	3	45.000.000
		2	08	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	Jenis	2	2	20.000.000	1	10.000.000	2	100.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000
		2	08	01	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	%	100	100	335.000.000	100	350.000.000	100	365.000.000	100	375.000.000	100	385.000.000
		2	08	01	2.0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase Penyediaan telepon, listrik, air dan internet	%	100	100	115.000.000	100	120.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000	100	125.000.000
		2	08	01	2.0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	%	100	100	220.000.000	100	230.000.000	100	240.000.000	100	250.000.000	0	260.000.000

*Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan*

		2	08	01	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset dinas	%	100	100	410.300.000	100	410.300.000	100	438.800.000	100	412.300.000	100	410.300.000
		2	08	01	2.0 9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	19	19	238.800.000	19	238.800.000	19	238.800.000	19	238.800.000	19	238.800.000
		2	08	01	2.0 9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	7	7	90.000.000	7	90.000.000	7	90.000.000	7	90.000.000	8	90.000.000
		2	08	01	2.0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	Jenis	4	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000
		2	08	01	2.0 9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Gedung	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	40.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000
		2	08	01	2.0 9	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor	Jenis	N/A	1	16.500.000	1	16.500.000	1	30.000.000	1	18.500.000	1	16.500.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama entitas. *Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Mengacu kepada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Semarang

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	7,26	7,50	7,65	7,80	7,95	8,10	8,10
2	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100	100	100	100	100	100	100
3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,67	74,69	74,69	74,71	74,71	74,72	74,72
4	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	N/A	62,72	64,58	66,34	68,10	69,87	69,87
5	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 2021-2026. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat, berdayaguna dan berhasilguna.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat secara optimal dan terpadu.

Semoga Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 - 2026 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Semarang.